



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TERNATE
DI SOFIFI DENGAN
PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK
TENTANG
BANTUAN PENGADAAN PERALATAN BALAI LATIHAN KERJA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN CSR PT IWIP/PT WBN

Nomor : B.2.14/113/KS.01/II/2022
Nomor : Q/IWIP/MOU/II/2022/002

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-2-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abdul Azis, ST., M.S.P
: Kepala BLK Ternate di Sofifi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja, berkedudukan di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi, Propinsi Maluku Utara selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Subarwan Sakoy, S.Pt, S.H, M.M.
Manager Departemen External Relations PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 23 Februari 2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, berkedudukan di Sopo Del Office Tower A, Lt. 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1 -6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian kerjasama yang isinya sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

- 1.1 Sebagai bentuk peran serta aktif PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP)/PT Weda Bay Nickel dalam peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi remaja yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi di Propinsi Maluku Utara melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- 1.2 Mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

PASAL 2 BENTUK KERJASAMA

- 2.1 Kerjasama antara PARA PIHAK dalam hal menyediakan fasilitas pelayanan Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada masyarakat di Propinsi Maluku Utara.
- 2.2 PIHAK KEDUA akan mendonasikan peralatan sesuai Lampiran I dan II.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

- 3.1 Pelaksanaan pemberian donasi dan pemanfaatan peralatan BLK sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan II yang dilakukan sesuai prosedur :
 - 3.1.1 Setelah nota kesepahaman disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA mempersiapkan dan menyediakan tempat untuk penyimpanan dan penggunaan peralatan dimaksud;
 - 3.1.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengadaan, packing, pendropingan dan penyerahan paket peralatan sesuai dengan lampiran I dan II;
 - 3.1.3 PIHAK PERTAMA menunjuk penanggung jawab untuk menerima peralatan dan atau mewakili Kepala BLK dalam penandatanganan berita acara.
 - 3.1.4 Sumber pendanaan dalam pekerjaan ini adalah berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PIHAK KEDUA.
 - 3.1.5 Harga pekerjaan atau besaran biaya dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.685.251.580- (Enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

4.1 Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a) Menyediakan fasilitas pendukung peralatan lainnya.
- b) Menyediakan lokasi yang cocok untuk menyimpan dan pengoperasian peralatan.
- c) Membuat permohonan izin penggunaan peralatan.
- d) Menanggung biaya-biaya yang timbul setelah barang tiba di lokasi PIHAK PERTAMA seperti pembongkaran (*unloading*), biaya instalasi peralatan dan biaya tenaga kerja dan lainnya.
- e) Wajib menjaga dan memelihara peralatan yang diberikan PIHAK KEDUA termasuk tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan serta menggunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

4.2 Hak PIHAK PERTAMA

- a) Menerima barang dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan.
- b) Menerima barang sesuai dengan jenis dan jumlah serta spesifikasi yang disepakati.
- c) Menerima dokumen berita acara serah terima barang.

4.3 Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Menanggung biaya pengadaan peralatan.
- b) Menanggung segala biaya pengiriman peralatan ke tempat yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA di Sofifi.
- c) Memberikan jaminan atas barang rusak selama proses pengangkutan dari gudang PIHAK KEDUA dan pembongkaran barang di lokasi PIHAK PERTAMA.

4.4 Hak PIHAK KEDUA

- a) Menerima dokumen berita acara serah terima barang.
- b) Menerima laporan penggunaan peralatan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penggunaan pertama oleh peserta pelatihan untuk kepentingan pelaporan PIHAK KEDUA.

PASAL 5 JADWAL DAN WAKTU KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan perpanjangan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat/penafsiran seperti isi klausul menurut ketentuan hukum tidak dapat dijalankan ataupun disebabkan oleh faktor *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat demi mencapai tujuan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 7
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

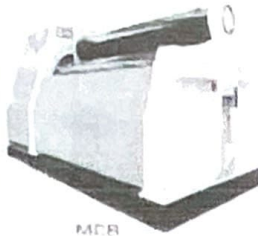
- 7.1 Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
- a) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
 - b) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah yang bernang, rencana kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan.
 - c) Keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- 7.2 Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, para PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

- 8.1 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin
- 8.2 Dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka yang digunakan adalah Nota Kesepahaman dalam Bahasa Indonesia.
- 8.3 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**
Abdul Azis, ST., M.S.P

**PIHAK KEDUA**
Subarwan Sakoy, S.H., S.Pt., M.M.

No.	Uraian	Spesifikasi	Kebutuhan																					
1.	HYDROLIC ROLLING MACHINE 	HYDY/MCB AUTOMATIC ü (Max tick Capacity: Mild steel (45Kg/mm2) 15 mm ü Stainless stell (60Kg/mm2) 8 mm ü Max Length 4000mm ü Max rolling Force 580Kn ü Motor power(380V/50Hz) 5Kw ü spesifikasi :length 3860 mm, height 2320mm) Standar accesoris	1	Unit																				
2.	Mesin MMA/MIG Las 	AOTAI NBC-500 II.a Heavy Industry MIG Gas Shielded Welder Merk : AOTAI Negara Asala : Cina Produk Deeskripsion : Gas shielded welding / manual welding / IGBT module / inverter DC / adjustable current, voltage, inductance three knobs / energy saving / air cooling / constant current / constant voltage <table><tr><td>Rated Input Voltage:</td><td>380V=10%</td></tr><tr><td>Rated input capacity:</td><td>23KVA</td></tr><tr><td>Frequency:</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>No-load Voltage:</td><td>82V</td></tr><tr><td>Load duration rate</td><td>100%</td></tr><tr><td>Welding wire:</td><td>1.0-1.6mm</td></tr><tr><td>Insulation class:</td><td>Class F</td></tr><tr><td>Protection level:</td><td>IP21S</td></tr><tr><td>Output current:</td><td>MIG: 60-500A</td></tr><tr><td></td><td>MMA 60-500A</td></tr></table>	Rated Input Voltage:	380V=10%	Rated input capacity:	23KVA	Frequency:	50/60Hz	No-load Voltage:	82V	Load duration rate	100%	Welding wire:	1.0-1.6mm	Insulation class:	Class F	Protection level:	IP21S	Output current:	MIG: 60-500A		MMA 60-500A	16	Unit
Rated Input Voltage:	380V=10%																							
Rated input capacity:	23KVA																							
Frequency:	50/60Hz																							
No-load Voltage:	82V																							
Load duration rate	100%																							
Welding wire:	1.0-1.6mm																							
Insulation class:	Class F																							
Protection level:	IP21S																							
Output current:	MIG: 60-500A																							
	MMA 60-500A																							

[Handwritten signature]

No.	Uraian	Spesifikasi	Kebutuhan	
1.	Kursi Belajar 	Merk : Indachi Material : Fabric/Oscar	50	buah
2.	Meja Instruktur 	Meja Staff Bahan Partikel Lapis PVC PVC Ukuran 150x70x73 cm Plus Keyboard Tray : Kony Meja Staff KN 420	10	buah
3.	Kursi Instruktur 	Kulit Oscar Stainless steel	10	buah

Handwritten signature or initials.